

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI  
KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 81 UU  
NO.17 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

**Oleh : Cindrawati S. Umar<sup>2</sup>**

Selviani Sambali<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia di manadengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence againts*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan

kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri kimia ini menuai begitu banyak pro dan kontra. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

Kata kunci: kebiri kimia; kekerasan seksual; anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera terhadap pelaku diperlukan pengaturan yang luar biasa juga. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1707110311

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, telah ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016

Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri. Menurut Martin Buber dalam bukunya *Das Problem des Menschen*, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia , dunia ekonomi yang menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang

perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun *modus operandinya*. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.<sup>6</sup>

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Tindakan kekerasan seksual pada anak telah melanggar norma asusila, norma agama, dan norma hukum. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.<sup>7</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang

---

<sup>6</sup> Nimade Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol 7, No.3, 2014, hal. 372

<sup>7</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* Bandung: Refika Aditama, 2011)

---

<sup>5</sup> Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, edisi ke-2, Bandung, Tarsito, 1981, hal. 44

tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satu pun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.<sup>8</sup>

Tingginya kasus kekerasan seksual di jenjang SD dikarenakan usia anak SD rentan. Mudah diiming-imingi, takut diancam oleh gurunya, takut nilainya jelek dan tidak naik kelas. Selain itu, anak juga belum paham aktivitas seksual sehingga anak-anak tersebut tidak menyadari kalau dirinya mengalami pelecehan seksual.<sup>9</sup>

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020

tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Menurut dia, dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu ia katakan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020. "Dari angka ini (4.116 kasus), angka yang paling tinggi itu angka korban kekerasan seksual," kata Nahar dalam webinar bertajuk "Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi Covid-19 Tahap II" pada Senin (24/8/2020).<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggung jawaban tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada : Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak

<sup>8</sup> Ivo Noviana, Op-cit. hal. 14-15

<sup>9</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html?page=2> Diakses pada 12.38 tanggal 15-11-2020

<sup>10</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, diakses pada 12.22 tanggal 15-11-2020

mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81 :

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

- (5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- (8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- (9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Ketentuan Pasal 81A :

- (1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- (2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*
- (3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Ketentuan Pasal 82 :

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud*

- dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
  - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 4. Di antara Pasal 82 dan Pasal

Ketentuan Pasal 82A :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan Undang-Undang ini dianggap sangat penting karena situasi yang genting, sudah memaksa dan mendesak karena kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu hukuman kebiri salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera. Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih di bawah umur. Hukuman pemberatan ada karena UU Perlindungan Anak dan KUHP tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa.

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak).
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak).<sup>11</sup>

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang

menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia dalam hal ini menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat punitif apabila kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. keberadaan kebiri kimia bagi orang yang tidak memiliki penyimpangan seksual menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberi rasa takut bagi pelaku.<sup>12</sup>

Baginda Yohanis Malino Inrianto *Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*

## **B. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia**

Dalam dunia kedokteran, terdapat berbagai metode kontrasepsi, dan kebiri merupakan salah satu di antaranya. Selain kontrasepsi pada wanita, kebiri merupakan salah satu bentuk kontrasepsi pria yang dapat dilakukan. Pengebirian dapat dilakukan dengan memotong bagian testis sehingga nafsu seksual berkurang. Selain itu, terdapat metode lain yang juga dapat dilakukan, yaitu dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh pria. Hormon ini berfungsi untuk menekan nafsu seksual seseorang. Pengebirian ada yang bersifat permanen, dan ada juga yang bersifat sementara. Operasi merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat permanen, sedangkan penggunaan hormon merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat sementara, dan fungsi organ akan kembali normal jika masa kerja hormon sudah habis.

Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron

<sup>11</sup> Baginda Yohanis Malino Inrianto, *Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/151479-ID-none.pdf>. Diakses pada pukul 00.15 wita, tanggal 04-12-2020

<sup>12</sup> Nathalina Naibaho, *PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN*, file:///C:/Users/acer/Downloads/2594-6458-2-PB.pdf. Diakses pada pukul 00.30 wita, tanggal 03-12-2020

di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan *antiandrogen* diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. *Antiandrogen* juga mengurangi massa otot sehingga memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat *antiandrogen* dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual, maupun kemampuan ereksi.

Seperti di Korea Selatan, hukuman kebiri dilakukan dengan kebiri kimia atau *chemical castration*. Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.<sup>13</sup>

Kebiri atau kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pengebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali, karena masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati,

marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.

Faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual sangat bervariasi. Faktor mana yang paling dominan untuk dapat dijadikan pedoman untuk memberikan treatment yang tepat belum dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan treatment yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Pembagian sampel ke dalam kelompok treatment dan kontrol masih terhambat oleh rambu-rambu etika penelitian. Namun demikian untuk memperlakukan pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, common sense, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>14</sup>

Melalui rumusan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa penjatuan tindakan kebiri kimia dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal tersebut senada dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tujuan dari keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan

<sup>13</sup> A.Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Makassar, 2016,

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.27

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak.

Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan UU No.17 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek 'perlindungan' untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi

kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.<sup>15</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence againts) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang

---

<sup>15</sup> Nuzul Quraini Mardiyah, Op-cit. Hal. 229



mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri kimia ini menuai begitu banyak pro dan kontra. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

## B. Saran

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini merupakan sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual. Melihat kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi kualitas materiil/substansial. Peranan hukum dalam masyarakat

yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni penegakan kebenaran dan menegakan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau *imparsial*. Penegakan hukum, dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan/mengerikan atau tidak. Agar dapat benar-benar memberikan suatu efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta, 2000
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Aprilia Dwi Anggraini, *Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Seruni Kota Semarang (Analisis Azaz – Azaz dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam)*, Semarang, 2017
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional* (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Chomaria, Nurul, *Pelecehan Anak*, Tiga Serangkai, Solo, 2014
- Choromy , *Sexually abused children who exhibit sexual behavior problems: victimization characteristics*, 2007
- Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.H , Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.pd. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001
- Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Fathi Yakan, *al islam wa L'jins*, diterjemahkan Syafril Halim (Islam dan seks), Pustaka Al-Hidayah, Jakarta, 1989
- Fatmawati, *Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Studi Hukum Islam, Skripsi Fakultas

- Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017
- Ismu Gunadi, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group), 2015
- Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam* , Semarang, 2016
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010)
- Ivo Noviana, *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Jakarta, 2015
- Phobe Illenia. S, dan Woelan Handadari, *Jurnal Insan*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Vol.13. No.2, 2011
- Pradnya Paramita , *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht"*. Cetakan ke-29. Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007)
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, edisi ke-2, Bandung, Tarsito, 1981.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)
- Suryanto, Bagong dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000
- Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Garfindo, 2000)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, *Jurnal : Equality* 13 (1)
- Nimade Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol 7, No.3, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta. PT. Rafika Aditama, 2002
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Balai Pustaka : Amirko, 1984)
- Yohanes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT. Rajawali, Jakarta